



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan kerja sama daerah;
- b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

j. menyusun laporan semester dan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA
 SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota Tetap	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
7.	<p>Tim Teknis Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>7. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Subkoordinator Kelompok Substansi Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Subkoordinator Kelompok Substansi Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Perekonomian pada Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Annis Nurri Rahmawati, S.STP.</p> <p>2. Merrie Prabastia, S.S.</p> <p>3. Sigit Prabowo</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH